

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan Peradilan itu memiliki cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili itu, ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.¹

Badan peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang Bergama Islam. Dalam Pasal 49 Undang-undang no 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal

¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 217.

49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sedangkan pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yuridiksi antara Pengadilan Agama.²

Memulai dan menyelesaikan pemeriksaan untuk persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa, harus mengajukan permintaan pemeriksaan persengketaan kepada Pengadilan. Apabila salah satu pihak sudah mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi “Perkara” di sidang Pengadilan. Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak di ajukan kepadanya. Pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Hal ini ditegaskan pada pasal 55 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Menurut pasal tersebut, tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan, dimulai sesudah diajukan suatu Permohonan atau Gugatan. Kemudian berdasarkan permohonan atau gugatan pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di sidang Pengadilan.³

²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 12-13.

³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 192.

Begitu pula yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.⁴ Agar Hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan penggugat, maka penggugat harus mencantumkan permohonan dalam petitum gugatannya yang di ajukan kepada Pengadilan Agama. Jika penggugat tidak mencantumkan permohonan dalam petitumnya hakim tidak diperkenankan untuk mencantumkan amar putusan.⁵ke Pengadilan hanya diperbolehkan memeriksa, mengadili, dan memutus segala sesuatu yang dituntut oleh para pihak.⁶

Hal tersebut sesuai dengan asas yang di atur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg di mana ditegaskan bahwa Hakim dilarang mengabulkan lebih dari yang di tuntutan, kecuali ada aturan khusus yang memperbolehkan. Jika sekiranya Hakim menjatuhkan putusan padahal tidak diminta dalam petitum gugatannya, maka Hakim tersebut telah melampaui batas kewenangannya, dalam istilah Peradilan disebut *Ultra Petita Partium*.⁷

⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5

⁵Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 122

⁶*Ibid.*, hlm. 31.

⁷*Ibid.*, hlm. 122.

Hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang (*ultra vires*) yakni bertindak melampaui wewenangnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR harus bersikap aktif dan harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara secara tuntas. Disisi lain sesuai Pasal 178 ayat 3 HIR (Pasal 189 ayat 3 RBg) tersebut, kebebasan hakim sangat dibatasi oleh tuntutan atau kepentingan pihak penggugat. Oleh karenanya, pengabulan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum partium* dan terhadap putusan seperti itu harus dibatalkan. Putusan semacam ini seperti dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973 harus dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi mengabulkan ganti rugi yang tidak dituntut dalam gugatan. Begitu juga dengan Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut keputusasn Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, harus dibatalkan.

Menurut temuan sementara penulis putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas, majelis hakim telah melakukan cacat hukum formil acara dalam putusannya, dimana majelis hakim memutuskan petitum yang tidak diminta oleh penggugat yaitu

menambahkan *dwangsom* dalam perkara hadanah. Majelis hakim berpendapat bahwa *dwangsom* adalah merupakan alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya, maka hakim melakukan hak *ex officio* untuk menghukum tergugat agar membayar *dwangsom*. Namun *dwangsom* ini dapat dicantumkan dalam putusan hakim, apabila para penggugat meminta diletakkan *dwangsom* dalam surat gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan ini dapat berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara penggugat dan tergugat.⁸

Penulis juga menemukan putusan banding dari perkara tersebut, dalam putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PTA.Sby. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tambahan berupa uang paksa dari putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas walaupun tidak dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak termasuk *Ultra petita partium*, yang artinya putusan banding ini menguatkan putusan sebelumnya. Sedangkan pengecualian dari *Ultra Petita Partium* secara jelas hanya pada nafkah anak dan isteri dalam perkara perceraian sesuai dengan pasal 41 huruf b, pasal 45 ayat (2), pasal 49 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c Pasal 149 huruf d, pasal 156 d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim dengan putusan Provisi dan serta merta menghukum suami atau bapak untuk bertanggung jawab atas biaya nafkah dan biaya hidup lainnya untuk anak-anaknya.

⁸*Ibid.*, hlm. 439.

Berdasarkan uraian di atas, putusan tersebut mengandung cacat hukum formil karena hakim memutuskan perkara melebihi dari petitum gugatan. Padahal hakim dilarang memutuskan suatu perkara melebihi dari pada tuntutan dari penggugat dan *dwangsom* ini harus diletakkan dalam surat gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk bisa dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Berangkat dari uraian dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Putusan Majelis Hakim Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas. dengan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas (Tentang *Ultra Petita Partium* dalam Perkara Hadanah).

B. Rumusan Masalah

Bertujuan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas dalam perkara hadanah di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana putusan *ultra petita partium* pada Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hal-hal yang menjadi pokok tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas dalam perkara hadanah di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Mengetahui putusan *ultra petita partium* pada Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas

D. Signifikasi Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjadi referensi atau bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian khususnya pada bidang hukum perdata di peradilan agama selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai hubungan dengan masalah *ultra petita partium* dari perspektif yang berbeda.
2. Sebagai sarana menambah wawasan dan informasi mengenai permasalahan *ultra petita partium* dalam perkara *hadanah* di pengadilan agama
3. Menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
4. Memberikan kontribusi bahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya, dan Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Bertujuan untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, buatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).⁹ Maksudnya penyelidikan terhadap produk hukum Pengadilan Agama yang berupa putusan untuk mengetahui sebab diputuskannya. Dalam hal ini putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. *Ultra Petita Partium* adalah Hakim menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* padahal tidak diminta dalam petitum gugatan, maka hakim tersebut telah melampaui batas wewenangnya¹⁰. Dalam putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas majelis hakim memutuskan petitum yang tidak diminta oleh penggugat yaitu menambahkan *dwangsom* dalam putusan perkara hadanah. Majelis hakim berpendapat bahwa *dwangsom* merupakan alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya, maka hakim melakukan hak *ex officio* untuk menghukum tergugat agar membayar *dwangsom*. Namun *dwangsom* ini dapat dicantumkan dalam putusan hakim, apabila para penggugat meminta diletakkan dalam surat gugatan yang diajukan

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.t), hlm. 37

¹⁰ Abdul Manan, *loc. cit*

kepada Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan - alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sesuai asas yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R,Bg dimana ditegaskan bahwa hakim dilarang mengabdikan lebih dari yang dituntut, kecuali ada aturan khusus yang memperbolehkan.

3. Hadanah dalam hal ini adalah pengasuhan anak yang dilakukan akibat dari sebuah perceraian suami dan istri. Di dalam perkara ini diketahui bahwa setelah perceraian pengasuhan anak diambil alih oleh mantan suami yang kemudian di gugat hak asuh nya oleh mantan istri ke Pengadilan Agama untuk di pertimbangkan hak asuknya, yang dalam perkara ini putusannya terdapat *dwangsom* yang mengharuskan mantan suami menyerahkan hak asuk anak kepada mantan istri.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu, penulis menemukan penelitian yang berhubungan. Di antaranya:

Pertama, dari Istiarini Cahyaningsih, NIM: 106044101408, UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul *Analisa Putusan Pengadilan Agama depok tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara yang diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)*, penelitian ini membahas mengenai perkara yang diputuskan secara *Ultra petita partium*, bahwa dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan 189 ayat (3) R.Bg disebutkan putusan tersebut dilarang. Dan pada penelitian ini Majelis Hakim juga memutuskan salah satu keluarga yang berbeda agama menjadi ahli waris

si pewaris. Hal ini juga bertentangan dengan KHI Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam saat pewaris meninggal.

Kedua, dari Fadel, NIM: B11108759, Universitas Hasanudin, dengan judul *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra petita partium oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*, penelitian ini membahas mengenai wewenang dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara melebihi yang dimohonkan (*Ultra petita partium*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 45A. Karena kewenang tersebut DPR menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah sewenang-wenang dalam membatalkan yang dibuat oleh DPR, namun Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenang melakukan *Ultra petita partium* yang mana Mahkamah Konstitusi memiliki alasan demi mewujudkan keadilan substantif.

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Penulis memfokuskan kepada perkara hadanah yang diputuskan secara *Ultra petita Partium* dalam putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan sebagai mana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg bahwa *Ultra Petita Partium* dilarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum atau bahan yang diperoleh melalui bahan-

bahan kepustakaan. Atau penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yang di maksud sistem norma adalah menenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.¹¹

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹²

Sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang di maksud adalah mengenai benar atau salah terhadap pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan yang di analisis berdasarkan hukum formil di Peradilan Agama dan hukum materil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah membuat Pendekatan Analitis (Analytical approach), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundangan-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Duakisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm. 34

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

penerapannya secara praktis dengan mengenai putusan-putusan hukum.¹³ Pendekatan analitis ini dilakukan penulis untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama yang dianalisis menurut perundang-undangan dan hukum Islam.

2. Bahan-Bahan Hukum

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder.¹⁴ Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder.¹⁵

Bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yakni terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 187

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 143

¹⁵*Ibid.*, hlm. 144.

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 141.

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PA.Pas
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973
- 5) Putusasn Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahli hukum, serta hasil penelitian hukum.¹⁷

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berupa tulisan dan hasil karya ilmiah atau pendapatnya para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Diantara bahan hukum sekunder penelitan ini adalah bahan-bahan pustaka yang terkait dan relevan dengan penelitian ini, antara lain:

¹⁷*Ibid.*, hlm. 43.

- 1) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, diterbitkan di Jakarta oleh Sinar Grafika cetakan kelima belas 2015.
- 2) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, di terbitkan di Jakarta oleh Kencana 2005.
- 3) Haposan Siallagan, Masalah Putusan *Ultra petita partium* dalam Pengujian Undang-Undang dalam Jurnal Mimbar Hukum XXII 1, di Publikasikan Pebruari 2010
- 4) Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz, Urgensi Penerapan Lembaga *Dwangsom* pada Perkara Hadanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah, dalam jurnal Al 'Adalah, Vol 15. Nomor 1, di publikasikan tahun 2018.

c. Bahan Tersier

Bahan tesier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yakni bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, seperti buku-buku sejarah, filsafat, kebudayaan, kamus, ensiklopedi, serta laporan atau jurnal penelitian non-hukum yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian¹⁸

Diantara bahan tersier penelitian ini berikut:

- 1) *Ensiklopedia Hukum Islam*, diterbitkan di Jakarta oleh Ichtiar Baru van Hoeve 2003 cet. 6
- 2) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan di Jakarta oleh Balai Pustaka t.t.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan bahan hukum yang akan diolah. Teknik tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen pada situs resmi Pengadilan Agama secara online berupa salinan resmi putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan.
- b. Survey Kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi Literatur, yakni penulis mengkaji dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah selesai dikumpulkan akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik dalam pengolahan dan analisis adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum, yaitu mengelola bahan hukum sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis¹⁹ Pengolahan bahan hukum tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm.180.

- a. *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, serta memformulasikan bahan tersebut ke dalam kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
 - b. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokan secara sistematis terhadap bahan yang diperoleh berdasarkan permasalahan, sehingga mudah memahami dalam melakukan analisisnya.
 - c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai secara jelas dan terperinci.
 - d. Interpretasi, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap data yang kurang jelas dan sulit untuk memahaminya, sehingga mudah untuk dimengerti.
- b. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan kelanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum di atas. Analisis bahan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum.²⁰

Bahan hukum dianalisis dengan preskriptif analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Sehingga penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas dapat dianalisa dengan baik.

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 183.

G. Sistematika Penulisan

Supaya memperoleh gambaran tentang pembahasan dari penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab yang sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang teori Gugatan, Putusan, Hadanah dan *Ultra Petita Partium*. Bab ini akan memuat landasan teori yang terdiri dari teori Gugatan, Putusan, Hadanah dan *Ultra Petita Partium* yang digunakan untuk analisis.

BAB III berisi deskripsi pertimbangan hukum Hakim dan analisis. Bab ini akan menguraikan gambaran umum putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas, untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas dan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim.

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.